

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI



PT ARKADIA DIGITAL MEDIA, TBK
(Perseroan)

Bidang Usaha:

Portal Web dan Konten Multimedia Melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C
Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 7241888

Fax: +62 21 7241887

investor@arkadiacorp.com

www.arkadiacorp.com

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan dan seluruhnya menggantikan Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2024.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan penandatanganan Adendum Perjanjian CPD (“**Transaksi**”).

Transaksi merupakan transaksi material, dimana Transaksi melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) total aset Perseroan. Nilai Transaksi adalah kurang lebih 61,42% (enam puluh satu koma empat dua persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah dilakukan audit atas laporan keuangan tersebut oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2024

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Adendum Perjanjian CPD adalah suatu perjanjian yang berjudul Adendum Kedua Terhadap Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Convertible Performance Debenture antara Perseroan dengan EMOF I tertanggal tertanggal 20 Mei 2024 dan Adendum Ketiga Terhadap Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Convertible Performance Debenture antara Perseroan dengan EMOF I tertanggal 22 Mei 2024, dimana perjanjian ini adalah adendum ketiga Terhadap Perjanjian CPD, yang memperpanjang tanggal jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian CPD hingga 31 Juli 2027 dan mengubah tata cara pelunasan dimana sebelumnya dalam Perjanjian CPD pelunasan utang adalah dengan melakukan konversi utang menjadi menjadi saham Perseroan, berubah menjadi Perseroan akan membayar utang dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Juli 2027 dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

EMOF I adalah Emerging Media Opportunity Fund I, LP, merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat dan berkedudukan di Wilmington, Delaware.

Keterbukaan Informasi adalah Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 21 Mei 2024, yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Nilai Transaksi adalah nilai yang dibayarkan oleh Perseroan kepada EMOF I sehubungan dengan Transaksi, yaitu sebesar Rp 11.562.000.000 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah).

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Perjanjian CPD adalah Perjanjian *Convertible Performance Debenture* dengan EMOF I tertanggal 23 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan *Amendment of Convertible Debenture Agreement* tertanggal 7 Juni 2020 (selanjutnya disebut “**ACDA I**”) dan *Second Amendment and Restatement of Convertible Performance Debenture Agreement* tertanggal 6 Juli 2020 (selanjutnya disebut “**ACDA II**”), sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dimana atas pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp14.050 per 1 USD atau dengan harga konversi sebesar Rp1.400 per saham Perseroan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebagaimana diberitahukan oleh pemegang surat utang kepada Perseroan, atau tanggal lain dimana utang pokok menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai ketentuan yang diatur dalam surat uang ini, baik itu karena pernyataan percepatan atau hal lainnya, dan kemudian sebagaimana diubah melalui *Addendum to the Amendment and Restatement of Convertible Performance Debenture Agreement* tertanggal 30 Juni 2023.

Perseroan adalah PT Arkadia Digital Media, Tbk suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki alamat terdaftar di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C, Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia.

POJK No. 17/2020 adalah Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 42/2020 adalah Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rp atau **Rupiah** adalah Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.

RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi adalah penandatanganan Addendum Perjanjian CPD.

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Transaksi Pinjaman adalah sebagaimana dimaksud dalam bagian III. 3 Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan serta Pengaruh Transaksi.

USD atau **Dolar Amerika Serikat** adalah mata uang sah dari negara Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020, Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan Transaksi. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib untuk mengumumkan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat baik melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan dan seluruhnya menggantikan Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2024.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini ditujukan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai Transaksi dengan memberikan penjelasan, pertimbangan dan alasan yang komprehensif dilakukannya Transaksi.

Transaksi ini merupakan Transaksi Material dikarenakan Perseroan mempunyai ekuitas negatif dan Nilai Transaksi melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) total aset Perseroan. Nilai Transaksi adalah kurang lebih 61,42% (enam puluh satu koma empat dua persen) dari total aset Perseroan sebesar Rp 18.823.642.544 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dan telah dilakukan audit atas laporan keuangan tersebut oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali. Namun demikian sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, maka Transaksi ini dikecualikan dari ketentuan untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi dan juga dikecualikan untuk memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Pasal 11 huruf (g) POJK No.17/2020.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Adendum Perjanjian CPD dimana Perseroan dan EMOF I setuju untuk melakukan perubahan atas Perjanjian CPD dimana memperpanjang tanggal jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian CPD hingga 31 Juli 2027 dan mengubah tata cara pelunasan dimana sebelumnya dalam Perjanjian CPD pelunasan utang adalah dengan melakukan konversi utang menjadi menjadi saham Perseroan, berubah menjadi Perseroan akan membayar utang dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Juli 2027 dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 11.562.000.000 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah) dihitung berdasarkan nilai tukar Rp 15.416 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) per Dolar Amerika Serikat.

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan serta Pengaruh Transaksi

Sebelumnya, pada tanggal 23 Maret 2020, Perseroan dan EMOF I telah menandatangani Perjanjian CPD, sebagaimana telah diubah dengan ACDA I pada tanggal 7 Juni 2020, ACDA II pada tanggal 6 Juli 2020, dimana Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman konversi dari EMOF sebesar USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan, kecuali konversi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp 14.070 (empat belas ribu tujuh puluh Rupiah) per USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) atau dengan harga konversi sebesar Rp 1.400 (seribu empat ratus Rupiah) per saham dengan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak atau karena alasan lainnya, kecuali dalam hal terdapat pernyataan percepatan (selanjutnya disebut “**Transaksi Pinjaman**”).

Selanjutnya, guna efisiensi bisnisnya Perseroan berupaya untuk melakukan perubahan atas Transaksi Pinjaman tersebut dengan menandatangani Adendum Perjanjian CPD yang telah disepakati bahwa jatuh tempo fasilitas pinjaman sebesar USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut akan diperpanjang hingga 31 Juli 2027 dan mengubah tata cara pelunasan dimana sebelumnya dalam Perjanjian CPD pelunasan utang

adalah dengan melakukan konversi utang menjadi menjadi saham Perseroan, berubah menjadi Perseroan akan membayar utang dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Juli 2027 dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) per tahun. Hal ini akan memberikan Perseroan jangka waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan pembayaran kembali atas Transaksi Pinjaman kepada EMOF I.

Setelah menandatangani Adendum Perjanjian CPD, dengan pengaturan skema pembayaran pokok maupun bunga yang telah disetujui Perseroan dan EMOF I, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas Perseroan pada masa yang akan datang.

Dengan melakukan Transaksi, Perseroan mengharapkan dapat melakukan restrukturisasi Transaksi Pinjaman antara lain agar dapat menghindari gagal bayar (default) atas Transaksi Pinjaman, yang dapat memberikan dampak pada kelangsungan usaha Perseroan serta proses hukum lainnya yang mungkin dapat berdampak pada penguasaan aset Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepentingan seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa mendatang dengan penurunan beban keuangan dengan tingkat bunga Transaksi Pinjaman yang lebih rendah, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama “PT Bukit Irama”, kemudian diubah menjadi “PT Arkadia Digital Media” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi “PT Arkadia Digital Media Tbk” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H.,

M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 (“**Akta No.127/2018**”).

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 24 Juni 2019, dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039476.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300725 tanggal 19 Juli 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0115163.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 (“**Akta No. 15/2019**”).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0403802 tanggal 4 November 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183978.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 November 2020 (“**Akta No. 35/2020**”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp70.000.000.000,- (terbagi atas 3.500.000.000 saham yang masing-masing bernilai Rp20,-)
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp32.500.000.000,- (terbagi atas 1.625.000.000 saham yang masing-masing bernilai Rp20,-)

Berdasarkan Akta No. 35/2020 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Harvest Capital International	499.322.000	9.986.440.000	30,73
2.	Iwa Sukresno Karunia	397.706.300	7.954.126.000	24,47
3.	Suwarjono	86.184.800	1.723.696.000	5,30
4.	Masyarakat non warkat	641.786.900	12.835.738.000	39,50
	Jumlah	1.625.000.000	32.500.000.000	100,00

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 121 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0139254 tanggal 11 Juli 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0131317.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Suwarjono
Direktur : Fastabiqul Khair Algotot

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyono
Komisaris : Iwa Sukresno Karunia
Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi.

b. Keterangan Mengenai EMOF I

Riwayat Singkat

EMOF I adalah suatu kemitraan terbatas yang dikelola dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, yang memiliki kantor terdaftar di 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Amerika Serikat.

Kegiatan Usaha

Memberikan permodalan yang terjangkau dan pendanaan dengan skema mezzanine, dan bantuan teknis dan jasa konsultansi khusus bagi media independen.

Susunan Pengurus

Management Board : Harlan M. Mandel

Supervisory Board :

- Sheila Coronel
- Alexej Fulmek
- Yakare-Oule (Nani) Jansen-Reventlow
- Adriaan Stoop
- James Egan
- Richard Atterbury
- Maria Teresa Ronderos
- Yuen-Ying Chan
- Harlan M. Mandel

Kontak

Alamat : 37 West 20th Street, Suite 804, New York, New York 10011, USA
 Telepon : (1 212) 807 1304
 Faksimili : (1 212) 807 0540

IV. PENGARUH PELAKSANAAN TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Dari sudut pandang strategi bisnis, Perseroan menilai pelaksanaan rencana Transaksi sebagai mitigasi ketidakmampuan pemenuhan kewajiban atas transaksi pinjaman serta untuk memperpanjang masa jatuh tempo transaksi pinjaman. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, diharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas Perseroan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan rencana Transaksi juga sekaligus berarti menghindari atau mengurangi risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha serta proses hukum lainnya bagi Perseroan. Lebih jauh, melalui Transaksi ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian di masa mendatang dengan penurunan beban keuangan dengan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga memberikan nilai bagi seluruh pemegang saham.

Adapun pengaruh pelaksanaan transaksi terhadap keuangan Perseroan disajikan dalam laporan keuangan proforma sebagai berikut:

	2023 Audited (Dengan Rencana Transaksi)	2023 Audited (Tanpa Rencana Transaksi)
NERACA		
Total Aset Lancar	10.307.136.731	10.307.136.731
Total Aset Tidak Lancar	8.516.505.813	8.516.505.813
TOTAL ASET	18.823.642.544	18.823.642.544
Total Liabilitas Jangka Pendek	11.131.673.406	10.985.858.406
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.694.319.870	4.132.319.870
Total Liabilitas	26.825.993.276	15.118.178.276
Total Ekuitas	(8.002.350.732)	3.705.464.268
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18.823.642.544	18.823.642.544
LABA RUGI		
Pendapatan	57.893.788.442	57.893.788.442
Laba Kotor	22.218.198.294	22.218.198.294
Laba Usaha	(1.608.273.141)	(1.608.273.141)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.813.308.379)	(1.667.493.379)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(3.421.581.520)	(3.275.766.520)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.105.498.606)	(3.959.683.606)

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 - a. merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020.
 - b. tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C
Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 7241888

Fax: +62 21 7241887

investor@arkadiacorp.com

www.arkadiacorp.com

U.P : Sekretaris Perusahaan

28 Mei 2024

Hormat kami,
Direksi Perseroan